



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 35 TAHUN 2019**

**TENTANG  
ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI  
KEPADА KABUPATEN/KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang** : a. bahwa Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019;  
b. bahwa sesuai dengan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil yang diperuntukan bagi Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); m

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0044);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 015);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2019.

#### **BAB I** **UMUM** **Bagian Kesatu** **Pengertian**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi yang selanjutnya disingkat DBHPP adalah dana yang bersumber dari pajak daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 yang terdiri dari:
  - a. Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat DBH PKB; *ll*

- b. Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat DBH BBNKB;
- c. Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat DBH PBBKB;
- d. Dana Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat DBH PAP; dan
- e. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat DBH PR.

**Bagian Kedua**  
**Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup**

**Pasal 2**

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pembagian Dana Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota.

**Pasal 3**

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Daerah di Provinsi; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab.

**Pasal 4**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Jenis DBH PP kepada Kabupaten dan Kota;
- b. Alokasi DBH PP ke Kabupaten dan Kota;
- c. Tata Cara Penyaluran DBH PP kepada Kabupaten/Kota;
- d. Penganggaran dan Penggunaan DBH PP kepada Kabupaten/Kota; dan
- e. Pembinaan dan Pengawasan.

**BAB II**  
**JENIS DBH PP KEPADA KABUPATEN DAN KOTA**

**Pasal 5**

DBH PP kepada Kabupaten dan Kota terdiri dari :

- a. DBH PKB;
- b. DBH BBNKB;
- c. DBH PBBKB;
- d. DBH PAP; dan
- e. DBH PR.

**BAB III**  
**ALOKASI DBH PP KE KABUPATEN DAN KOTA**

**Pasal 6**

- (1) Alokasi DBH PP kepada Kabupaten dan Kota ditetapkan dengan persentase sebagai berikut :
- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dialokasikan 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota;
  - b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dialokasikan 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota;
  - c. Pajak Air Permukaan dialokasikan 50% (lima puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota; dan

- d. Pajak Rokok dialokasikan 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota.
- (2) Alokasi DBH PP kepada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek potensi dan pemataan antar Kabupaten/Kota.
- (3) Presentase alokasi DBH PP ke Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. DBH PKB, DBH BBNKB dan DBH PBBKB sesuai potensi 50% (lima puluh persen) dan sisanya 50% (lima puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten dan Kota;
  - b. DBH PAP sesuai keberadaan sumber air sebesar 80% (delapan puluh persen) dan sisanya 20% (dua puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten dan Kota; dan
  - c. DBH PR berdasarkan jumlah penduduk sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan sisanya 30% (tiga puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten dan Kota.
- (4) Alokasi DBH PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana *tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan* dari Peraturan Gubernur ini.

#### **BAB IV** **TATA CARA PENYALURAN DBH-PP** **KEPADA KABUPATEN/KOTA**

##### **Pasal 7**

- (1) DBH PP disalurkan ke Kabupaten/Kota setiap triwulan dan khusus triwulan IV hanya sampai bulan November sedangkan bulan Desember menjadi hutang Pemerintah Provinsi untuk disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penyaluran DBH PP disalurkan ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
- a. Penyaluran Triwulan I dihitung berdasarkan realisasi dari target masing-masing jenis pajak dengan jumlah maksimal 20% (dua puluh persen) dari target penerimaan tahun anggaran berkenaan;
  - b. Penyaluran Triwulan II dihitung berdasarkan realisasi dari masing-masing jenis pajak dengan jumlah maksimal 45% (empat puluh lima persen) dari target penerimaan tahun anggaran berkenaan dikurangi penyaluran Triwulan I;
  - c. Penyaluran Triwulan III dihitung berdasarkan realisasi dari target masing-masing jenis pajak dengan jumlah maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari target penerimaan tahun anggaran berkenaan dikurangi penyaluran Triwulan I dan II; dan
  - d. Penyaluran Triwulan IV dihitung berdasarkan realisasi penerimaan masing-masing jenis pajak sampai dengan bulan November dikurangi penyaluran Triwulan I, II dan III dengan jumlah maksimal sebesar sisa anggaran tahun berkenaan.
- (3) Dalam hal realisasi penerimaan bulan Desember dan pelampauan target yang telah ditetapkan dalam APBD atau APBD Perubahan, maka dana bagi hasil disalurkan maksimal sebesar target tersebut dan sisa bagi hasil yang belum disalurkan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan hasil rekonsiliasi antara PD dan instansi terkait setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. *u*

**BAB V**  
**PENGANGGARAN DAN PENGGUNAAN**  
**DBH PP KEPADA KABUPATEN/KOTA**

**Pasal 8**

- (1) Pendapatan DBH PP dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Kabupaten/Kota dan penggunaannya dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD terkait tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam rangka pencapaian sasaran bagi hasil pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan sinkronisasi program, kegiatan dan pendanaan sesuai kewenangannya.
- (3) Pemanfaatan DBH PP yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda transportasi dan sarana transportasi umum.
- (4) Pemanfaatan DBH PP yang bersumber dari Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- (5) Penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat oleh Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
- (6) Dalam rangka mendukung pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima Persen) dari alokasi pelayanan kesehatan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggarkan untuk program jaminan kesehatan masyarakat terutama bagi fakir miskin dan orang tidak mampu.
- (7) Penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai penegakan hukum oleh aparat yang berwenang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal sampai dengan akhir Tahun Anggaran terdapat sisa penggunaan pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sisa anggaran pajak rokok dimaksud digunakan untuk mendanai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang pada Tahun Anggaran berikutnya.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 9**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan pajak rokok untuk melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar penggunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat menjadi tepat guna, tepat sasaran dan dapat memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta meningkatkan modal dan sarana transportasi. 

- (4) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan melalui:
- advokasi dan sosialisasi; dan/atau
  - pemantauan dan evaluasi.


## **BAB VII** **KETENTUAN PENUTUP**


### **Pasal 10**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 4 FEBRUARI 2019

 **GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

 **VIKTOR BUNGТИLU LAISKODAT**

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 4 FEBRUARI 2019

 **SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

 **BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 35

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 35 TAHUN 2019****TANGGAL : 4 FEBRUARI 2019****ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2019****1. PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

<b>NO</b>	<b>KAB/KOTA</b>	<b>PKB</b>
1.	KOTA KUPANG	10.396.566.773,00
2.	KABUPATEN KUPANG	3.317.101.741,00
3.	KABUPATEN SABU RAIJUA	1.498.435.597,00
4.	KABUPATEN ROTE NDAO	1.782.006.434,00
5.	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	3.006.801.017,00
6.	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	2.602.045.485
7.	KABUPATEN BELU	3.674.439.457
8.	KABUPATEN ALOR	1.959.477.778
9.	KABUPATEN FLORES TIMUR	2.373.077.087
10.	KABUPATEN LEMBATA	1.942.101.078
11.	KABUPATEN SIKKA	3.033.559.805
12.	KABUPATEN ENDE	2.795.791.097
13.	KABUPATEN NGADA	2.263.168.093
14.	KABUPATEN NAGEKEO	1.984.820.517
15.	KABUPATEN MANGGARAI	3.432.675.880
16.	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	2.111.790.248
17.	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	2.511.136.925
18.	KABUPATEN SUMBA TIMUR	2.562.000.599
19.	KABUPATEN SUMBA BARAT	1.890.511.294
20.	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	2.012.790.692
21.	KABUPATEN SUMBA TENGAH	1.495.137.330
22.	KABUPATEN MALAKA	1.960.006.537
<b>TOTAL</b>		<b>60.605.441.464</b>



2. BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB)

NO	KAB/KOTA	BBN - KB
1.	KOTA KUPANG	10.790.552.471,00
2.	KABUPATEN KUPANG	3.596.007.832,00
3.	KABUPATEN SABU RAIJUA	1.614.710.693,00
4.	KABUPATEN ROTE NDAO	1.967.594.668,00
5.	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	3.536.858.346,00
6.	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	3.086.510.741
7.	KABUPATEN BELU	3.402.910.841
8.	KABUPATEN ALOR	1.926.941.678
9.	KABUPATEN FLORES TIMUR	2.381.553.348
10.	KABUPATEN LEMBATA	2.046.497.046
11.	KABUPATEN SIKKA	3.231.174.598
12.	KABUPATEN ENDE	2.934.053.614
13.	KABUPATEN NGADA	2.004.496.193
14.	KABUPATEN NAGEKEO	1.970.526.821
15.	KABUPATEN MANGGARAI	3.137.160.717
16.	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	2.121.783.472
17.	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	2.535.065.114
18.	KABUPATEN SUMBA TIMUR	2.522.082.316
19.	KABUPATEN SUMBA BARAT	1.905.173.917
20.	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	1.819.140.681
21.	KABUPATEN SUMBA TENGAH	1.645.576.918
22.	KABUPATEN MALAKA	2.587.269.824
<b>TOTAL</b>		<b>62.763.641.849</b>

u

3. PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB)

NO	KAB/KOTA	PBB - KB
1.	KOTA KUPANG	14.758.415.561,00
2.	KABUPATEN KUPANG	4.615.576.273,00
3.	KABUPATEN SABU RAIJUA	2.640.818.524,00
4.	KABUPATEN ROTE NDAO	3.098.978.637,00
5.	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	4.260.178.905,00
6.	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	4.192.988.336
7.	KABUPATEN BELU	5.597.991.915
8.	KABUPATEN ALOR	3.838.862.394
9.	KABUPATEN FLORES TIMUR	4.322.876.463
10.	KABUPATEN LEMBATA	3.134.913.468
11.	KABUPATEN SIKKA	5.843.613.815
12.	KABUPATEN ENDE	5.053.887.763
13.	KABUPATEN NGADA	3.749.589.894
14.	KABUPATEN NAGEKEO	3.632.766.861
15.	KABUPATEN MANGGARAI	5.500.196.431
16.	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	3.169.139.565
17.	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	4.885.094.607
18.	KABUPATEN SUMBA TIMUR	5.657.852.649
19.	KABUPATEN SUMBA BARAT	3.838.011.258
20.	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	3.760.721.256
21.	KABUPATEN SUMBA TENGAH	2.782.113.658
22.	KABUPATEN MALAKA	3.484.940.272
<b>TOTAL</b>		<b>101.819.528.505</b>

ny

4. PAJAK ROKOK (PR)

NO	KAB/KOTA	PAJAK ROKOK
1.	KOTA KUPANG	15.384.878.469,00
2.	KABUPATEN KUPANG	14.327.437.337,00
3.	KABUPATEN SABU RAIJUA	5.794.978.300,00
4.	KABUPATEN ROTE NDAO	7.873.730.378,00
5.	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	16.612.606.023,00
6.	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	10.382.929.501
7.	KABUPATEN BELU	9.357.833.765
8.	KABUPATEN ALOR	8.996.735.713
9.	KABUPATEN FLORES TIMUR	10.436.062.126
10.	KABUPATEN LEMBATA	7.133.745.762
11.	KABUPATEN SIKKA	12.331.426.585
12.	KABUPATEN ENDE	10.994.173.039
13.	KABUPATEN NGADA	7.739.486.798
14.	KABUPATEN NAGEKEO	7.250.899.560
15.	KABUPATEN MANGGARAI	12.767.900.180
16.	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	11.294.772.683
17.	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	10.878.911.636
18.	KABUPATEN SUMBA TIMUR	10.487.971.972
19.	KABUPATEN SUMBA BARAT	6.769.299.627
20.	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	12.899.348.838
21.	KABUPATEN SUMBA TENGAH	5.136.861.597
22.	KABUPATEN MALAKA	8.555.371.005
<b>TOTAL</b>		<b>223.407.360.894</b>

24

5. PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP)

NO	KAB/KOTA	PAJAK AIR PERMUKAAN
1.	KOTA KUPANG	3.472.727,00
2.	KABUPATEN KUPANG	58.272.727,00
3.	KABUPATEN SABU RAIJUA	2.672.727,00
4.	KABUPATEN ROTE NDAO	5.472.727,00
5.	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	12.272.727,00
6.	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	5.672.727
7.	KABUPATEN BELU	6.272.727
8.	KABUPATEN ALOR	6.752.727
9.	KABUPATEN FLORES TIMUR	12.272.727
10.	KABUPATEN LEMBATA	5.472.727
11.	KABUPATEN SIKKA	6.272.727
12.	KABUPATEN ENDE	22.272.727
13.	KABUPATEN NGADA	18.272.727
14.	KABUPATEN NAGEKEO	8.272.727
15.	KABUPATEN MANGGARAI	31.656.727
16.	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	5.472.727
17.	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	7.472.727
18.	KABUPATEN SUMBA TIMUR	22.272.727
19.	KABUPATEN SUMBA BARAT	2.272.727
20.	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	2.512.727
21.	KABUPATEN SUMBA TENGAH	2.368.727
22.	KABUPATEN MALAKA	2.272.727
<b>TOTAL</b>		<b>249.999.994</b>

*b* GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *b*

*b* VIKTOR BUNGTLU LAISKODAT

*nl*